

**ANALISIS PUTUSAN
PERKARA
NO.2231/PDT.G/2021/PA.PLG
TENTANG PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA**
(Studi Komparatif Hukum Islam dan
Hukum Positif)

Parhan

STAI Nurul Iman Parung Bogor
walidbagir@gmail.com

Mohamad Safi'i

STAI Nurul Iman Parung Bogor
muhammadsyafii1802@gmail.com

Sahrul Romadhon

STAI Nurul Iman Parung Bogor
bulanromadhon02@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur perkara harta perkawinan yang menyatu hukumnya sejak terjadi ijab qabul akad nikah. Akan tetapi, konflik harta perkawinan mayoritas terjadi mengikuti perkara perceraian. Klasifikasi harta pada umumnya terbagi atas harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum pernikahan dan atau harta yang awal mulanya berasal dari waris, hibah ataupun wasiat. Sedangkan Harta bersama merupakan sebuah harta benda yang dihasilkan oleh sepasang kekasih (suami istri) secara bersama-sama semasa perkawinan tengah berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Dimana penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam

membagi harta bersama adalah dengan berlandaskan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat. Namun majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya tidak ada bagian Penggugat atas harta bersama tersebut karena tidak bisa membuktikan apa yang menjadi bagian Penggugat, sedang bagian Tergugat adalah hampir seluruh harta yang disebutkan oleh Penggugat yang dinyatakan sebagai harta bersama karena pada kenyataannya harta tersebut harta milik Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat dan diperjual belikan oleh Tergugat. Pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam, jika pembagian harta bersama jika terjadi pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah), baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak hukum Islam itu sendiri.

Kata Kunci: hukum Islam, hukum positif, komparatif, pembagian harta bersama (gono-gini)

A. Pendahuluan

Peraturan mengenai harta bersama merupakan pandangan ijtihad para ulama yang kemudian dimanifestasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam menuturkan bahwa harta *gono gini* sebagai 'harta bersama' seperti yang disebutkan dalam pasal 1 point (f) yang berbunyi, "Harta kekayaan dalam dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut hata bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".¹

¹ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam, pada Buku I Hukum Perkawinan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 point (f).

Kemudian lebih lengkap dijelaskan pada Bab VII pasal 47-50, pada bab ini membahas mengenai perjanjian tertulis kedua calon pasangan yang berisi sebagai pemisah harta masing-masing tanpa bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan pada Bab XIII pasal 85-97 dijelaskan secara detail harta kekayaan dalam perkawinan seperti halnya penguasaan harta masing-masing, wujud dan/atau bentuk harta bersama serta pembagian harta bersama apabila sampai terjadi perceraian masing-masing pasangan mendapatkan seperdua dari total harta bersama.²

Hukum Islam tidak mengenal agregasi harta dalam perkawinan, dan istilah harta bersama dan harta bawaan tidak ditemukan dalam fiqh. Namun, praktik membawa harta bawaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang sudah menikah dicontohkan oleh Nabi SAW, seperti yang tercantum dalam hadist dari Ali ra: Rasulullah SAW mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah (HR. Nasa'i). Praktik ini diterima baik pada zaman Nabi Muhammad SAW maupun saat ini.³ Istilah harta bersama diqiyaskan dengan syirkah abdan mufawwadhah, yang berarti perkongsian skill, tenaga, dan limit. Perkongsian hasil/harta suami istri dapat dikategorikan sebagai syirkah mufawwadhah. Meskipun

fiqh tidak mengenal istilah harta bersama, ijtihad tentang keberadaan harta bersama dalam perkawinan dapat diterima.⁴

Dalam kasus perceraian nomor registrasi 1204/sk/VI/2021/PA.Plg tanggal 16 September 2021, dengan putusan nomor 2231/Pdt.G/2021/PA.PLG, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan permintaan pihak yang berperkara. Penggugat mengajukan gugatan untuk menetapkan tiga objek harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, serta mengajukan sita marital agar harta tersebut tidak dipindahtanggankan. Objek harta bersama termasuk sebidang tanah dan bangunan di Jalan Panti Sosial, KM.10, Lorong Sejahtera No.21 RT.024 RW.009 Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Palembang. Sesuai dengan pasal 97 KHI, hakim memutuskan bahwa tanah dan bangunan tersebut dimiliki oleh Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) secara terpisah. Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 per hari karena tidak menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Penggugat setelah peringatan berulang kali.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Dimana

² Siti Nur Aisyah, "Analisis Putusan Hakim Tentang Percampuran Harta Bawaan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 189/Pdt.G/2017PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)", Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 3.

³ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga)*, (Malang: Setara Press, 2016), cet, 1 h. 141.

⁴ Siti Muti' Khotidjah, "Analisis Hukum Progresif Terhadap Pembagian Harta Bersama (Dalam Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/Pa.Smg)", Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang: Repository UIN Walisongo, 2019), h.5-6.

penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif, artinya penulis akan mendeskripsikan bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dengan menggunakan analisis putusan Nomor 2231/Pdt.G/2021/Pa.Plg Kemudian membandingkan hasil analisis tersebut ke dalam hukum Islam dan hukum positif.

C. Hasi dan Pembahasan

1. Harta Bersama Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an dan Hadist secara eksplisit tidak menjelaskan secara rinci tentang harta bersama atau harta *gono gini* dalam kehidupan rumah tangga. Ulama-ulama terdahulu juga dalam kitab-kitabnya khususnya dalam kitab fikih munakahat, tidak ada yang membicarakan masalah tentang harta bersama. Permasalahan mengenai harta bersama baru-baru ini muncul di beberapa bagian dunia Islam setelah penjajahan barat, dibelahan dunia Islam bagian lain hal ini ketetapanannya tidak diketahui dan termasuk juga bagian dari rekayasa pemerintah penjajahan Belanda dan terkait dengan politik hukum pada masa penjajahan.⁵

Pada mulanya hukum tentang harta bersama didasarkan atas 'urf dan kaidah fikih yang berbunyi: "العادة محكمة" Artinya: "Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum".⁶ Di Indonesia harta bersama dikenal dengan hukum adatnya yang diterapkan secara terus menerus sebagai ketentuan hukum tetap, maka dari itu harta bersama tidak mungkin untuk disingkirkan. Harta

bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam di mana adat istiadatnya memisahkan harta suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.⁷

Oleh karena itu, permasalahan ini merupakan masalah yang baru dan bersifat lokal. Dan gagasan ini muncul ketika masalah tentang harta bersama telah dijadikan sebagai bagian dari hukum positif di negara tersebut. Keberadaannya belakangan ini menandakan bahwa harta bersama bukanlah bagian dari konsep Islam dan kita dapat menemukan benang merah yang cukup untuk melandaskan kepada prinsip-prinsip Islam dalam bentuk pendekatan baru untuk itu, marilah kita lihat beberapa pendapat yang muncul belakangan ini.

a. Harta Bersama Bagian Dari Integral Akad Nikah

Pendapat ini menyatakan bahwa dengan terjadinya akad nikah, secara otomatis terbentuk harta bersama. Fokusnya adalah pada nikah yang dianggap sebagai ikatan yang kokoh, menggunakan kalimat-kalimat Allah untuk menghalalkan yang sebelumnya diharamkan. Ikatan ini tidak hanya mempengaruhi status hukum hubungan suami istri, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan lainnya, termasuk masalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Beberapa ayat al-Qur'an yang dianggap mendukung pandangan ini adalah sebagai berikut.

⁵ Yaswirman, "Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau", *Hukum Keluarga*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 30.

⁶ Jalal al-din, al-Suyuti, "al-asybah wa al-Naza' fi Qawa' id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i", (al-

Qahirah: Dar al-Taufiqiyyah li al-turats, 2009), h. 124.

⁷ Satria Efendi, "Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Usuliyah", *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontempore*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h.59.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا^{١٩}

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (QS. An-Nisa’ [4]: 19)⁸

Ayat pertama (An-Nisa: 19) memerintahkan kepada suami untuk menggauli istri dengan baik dianggap sebagai sebuah perintah untuk merelakan sebagian hasil kerja suami untuk istri dalam bentuk pemilikan harta kekayaan bersama.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ
بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا^{٢١}

“...Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil Perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (QS. An-Nisa’ [4]: 21)⁹

Menurut hukum Islam, harta yang diperoleh suami dan istri karena usaha bersama dianggap sebagai harta bersama, termasuk jika hanya suami yang bekerja

sementara istri mengurus rumah tangga. Begitu mereka menikah, segala harta dan anak-anak mereka menjadi bersama, sesuai dengan Al-Quran surat IV: 21. Perkawinan dengan ijab qabul dan memenuhi persyaratan lainnya seperti wali, saksi, mahar, walimah, dan i’lanun nikah sudah dianggap sebagai syirkah antara suami dan istri, tanpa perlu tambahan syirkah lainnya.

b. Harta Bersama Diwujudkan Melalui Syirkah

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut syirkah, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al Qur’an dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama (harta gono gini), yaitu yang disebut syirkah atau syarikah.¹⁰

Syirkah berdasarkan sebabnya dibedakan menjadi dua jenis: syirkah al-amlāk (perserikatan kepemilikan), dan syirkah ‘uqūd (perserikatan karena akad).

Syirkah al-amlāk ialah kepemilikan yang bersifat ikhtiari atau ijbāri oleh sejumlah orang atas benda tertentu tanpa adanya akad tertentu antar para pihak yang berserikat. Yang bersifat ikhtiari seperti hibah suatu benda yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dan ketiga sekaligus dan pihak kedua dan ketiga bersedia menerima hibah tersebut. Sedangkan yang bersifat ijbāri seperti berserikatnya sejumlah ahli waris atas warisan tertentu. Disebut ijbāri karena

⁸ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Bandung: Sigma Creative Media Corp, 2018), h. 80.

⁹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Bandung: Sigma Creative Media Corp, 2018), h. 81.

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih, “Harta Benda Perkawinan”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), h. 14.

terjadinya perserikatan tidak memerlukan persetujuan para pihak yang berserikat.

Syirkah al-‘uqūd ialah perserikatan yang terjadi karena dua pihak atau lebih yang berakad untuk berkongsi untuk pengadaaan modal usaha dan pemerolehan keuntungan hasil usaha tersebut. Karena syirkah ini terjadi disebabkan adanya akad maka rukunnya ialah ijab dan qabul, yaitu: pernyataan ikatan perkongsian dari satu pihak dan pernyataan merima perikatan tersebut dari pihak lain. Syirkah al-‘uqūd pada prakteknya dilakukan dalam beberapa bentuk kemudian diberi penamaan sesuai bentuknya itu: syirkah al-‘inān, syirkah al-abdān, al-muḍārabah, syirkah al-wujūh, syirkah al-mufāwaḍah.¹¹

Syirkah al-Mufāwaḍah adalah bentuk kemitraan di mana para pihak saling mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan mereka atas objek kemitraan kepada rekan mereka. Dalam hal ini, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait objek kemitraan, dan tindakan yang diambil oleh satu pihak dianggap sebagai tanggung jawab bersama. Masing-masing pihak dapat melakukan tindakan hukum terkait objek kemitraan tanpa perlu persetujuan dari rekan mereka, karena akad semula dianggap telah mewakili kepentingan bersama.

Mazhab-mazhab fiqh berbeda pandangan tentang syirkah mufāwaḍah. Imam Syafii menganggapnya haram, sedangkan tiga mazhab lainnya membolehkannya dengan syarat tertentu. Mazhab Hanafi membolehkan jika ada kesamaan dalam lima hal: objek syirkah

berupa modal, perlakuan terhadap objek syirkah, keuntungan sama besar, kewenangan bertindak dengan kecakapan hukum yang sama, dan tanggungan serta hutang usaha menjadi tanggung jawab bersama. Mazhab Maliki cukup dengan tafwīd atau pemberian kuasa dari para pihak. Mazhab Hambali mengidentifikasi dua bentuk syirkah mufāwaḍah: satu seperti mazhab Hanafi dan satu lagi kombinasi dari syirkah al-amwāl, al-a’ māl, al-wujūh, dan al-muḍārabah.¹²

c. Harta Bersama Diwujudkan Melalui ‘Urf

Pendapat ini mengakui bahwa suami dan istri bisa menyatukan harta melalui syirkah dan perjanjian perkawinan, serta mencoba menerapkan konsep harta bersama melalui 'urf atau tradisi yang diakui oleh sebagian ulama sebagai sumber hukum Islam selain dari al-Quran, Hadist, Ijma', dan Qiyas.

'Urf atau tradisi adalah kebiasaan yang berlaku turun-temurun dalam masyarakat di suatu wilayah, mirip dengan konsep adat di Indonesia yang kaya dengan berbagai tradisi dari berbagai suku dan wilayah. *حكمة العادة* Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menerapkan) hukum.¹³

Pendapat yang ketiga ini memandang bahwa meskipun pada asalnya harta suami dan istri terpisah dan berdiri sendiri. Masyarakat muslim di sebuah wilayah dapat menyatukannya menjadi harta bersama melalui 'urf atau tradisi apabila kebiasaan yang demikian memang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

¹¹ Ismuha, “Pencabarian bersama Suami Istri Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 283.

¹² Hubbul Wathan dan Indra, *Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah*, (tt.p.: t.p., t.t), h. 95-96.

¹³ A. Dzajuli, “Kaidah-Kaidah Fiqh”, (Jakarta: Kencana, 2014), h.9.

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Putusan Perkara Nomor 2231/Pdt.G/2021/Pa.Plg tentang pembagian harta bersama

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Permasalahan tentang harta bersama tergolong pada masalah ijtihadiyah dan demi terciptanya ketentuan hukum tentang penagatutan harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, maka hingga saat ini pemerintah mengesahkan beberapa peraturan yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang harta bersama, diantaranya yaitu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seluruh harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta pribadi sebelum perkawinan dan pendapatan khusus seperti warisan. Hak suami dan istri diakui untuk mengelola harta pribadi masing-masing, sedangkan untuk harta bersama, dibutuhkan persetujuan keduanya untuk tindakan hukum.

Penerapan konsep harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ditegaskan dalam pasal 35 yang berbunyi:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas ruang lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan.¹⁴

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Harta pribadi dan harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum pernikahan, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah, hibah, atau warisan, di mana suami atau istri memiliki otoritas penuh atas penggunaannya tanpa persetujuan pihak lain (Pasal 36 Ayat 2). Harta bawaan ini juga bisa digabungkan menjadi harta bersama (Pasal 35 Ayat 2). Sementara itu, harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama pernikahan, baik oleh suami, istri, atau keduanya, dan penggunaannya memerlukan persetujuan bersama. Pasal 37 menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

¹⁴ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", dalam *Jurnal*

Hukum De Jure, Vol 17, No. 4, Desember 2017, h. 446.

menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum lain yang berlaku.¹⁵

b. Menurut KUHPer (Burgerlijk Wetboek)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur penyelesaian harta bersama suami istri, khususnya warga negara Indonesia keturunan asing yang tidak tunduk kepada hukum adat, saat mereka bercerai. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, terjadi persatuan kekayaan antara suami istri kecuali ada perjanjian kawin lain. Harta bersama ini tidak boleh diubah tanpa perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata. Pasal 128-129 KUH Perdata menentukan bahwa jika perkawinan putus, harta bersama dibagi dua tanpa memperhatikan asal barang. Perjanjian perkawinan diizinkan selama tidak melanggar tata susila dan ketenteraman umum.¹⁶

Pasal 124 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya suami yang memiliki wewenang atas harta bersama, termasuk menjual, memindahtangankan, dan membebarkannya tanpa izin istri, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh Pasal 140. Suami dilarang memberikan harta bersama sebagai hibah kepada pihak lain selain anak-anak mereka, serta tidak boleh menetapkan hibah atas barang tertentu untuk memperoleh hak pakai hasil. Suami memiliki wewenang penuh mengurus harta bersama, dan istri tidak boleh ikut campur. Namun, pengecualian dalam Pasal 140 ayat (3) menyatakan bahwa barang-barang tetap

dan surat-surat berharga yang atas nama istri tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani tanpa persetujuan istri.¹⁷

c. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih rinci mengenai ketentuan harta kekayaan dalam perkawinan khususnya pada Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkaawinan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam perkawinan terdapat harta bersama (gono-gini) dan juga harta milik masing-masing pasangan. Pasal 86 ayat (1) menegaskan bahwa tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan, dan ayat (2) menyatakan bahwa masing-masing berhak penuh atas harta mereka. Pasal 87 menyebutkan bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hibah atau warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ada perjanjian perkawinan. Pasal 88 menyatakan bahwa perselisihan tentang harta bersama diselesaikan di Pengadilan Agama, dan Pasal 89-90 menyebutkan bahwa suami dan istri bertanggung jawab menjaga harta bersama dan harta masing-masing. Pasal 91 menjelaskan bahwa harta bersama bisa berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan bisa dijadikan jaminan dengan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 92 melarang penjualan atau pemindahan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak. Pasal 93

¹⁵ Hazarin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan lampiran U.U. Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tintamas, 1986), Cet. 2.

¹⁶ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang

Perkawinan", dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 4, Desember 2017, h. 445-461.

¹⁷ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Adat", dalam *Jurnal Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, September 2014, h. 206-207.

mengatur pertanggungjawaban hutang suami atau istri, dan Pasal 94 menyebutkan bahwa harta bersama perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari satu terpisah dan berdiri sendiri. Pasal 95 memungkinkan Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama jika ada tindakan merugikan dari salah satu pihak. Pasal 96 menyatakan bahwa jika terjadi cerai mati, setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan Pasal 97 menyebutkan bahwa janda atau duda berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali ada perjanjian lain.

Secara singkat pokok-pokok hukum harta bersama dalam Bab XIII dari Pasal 85 hingga Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama dipisahkan dari harta pribadi masing-masing:
 - a) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri)
 - b) Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- 2) Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - a) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama
 - b) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari
 - c) Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar
- 3) Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.

4) Hutang untuk kepentingan bersama dibebankan kepada harta bersama.

5) Dalam perkawinan serial atau poligami wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.¹⁸

Istilah harta bersama (gono gini), yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Dengan kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta bersama (gono gini) itu masih diperbolehkan asalkan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.¹⁹

Harta bersama mencakup segala bentuk activa dan passiva selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta bersama (gono gini). Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 ayat (1): “*Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan*”. Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan seperti harta

¹⁸ Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015, h. 100.

¹⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian...*, h. 9.

perolehan. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 ayat (2), “*Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya*”.²⁰

D. Penutup

Berdasarkan analisis Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, pembagian harta bersama didasarkan pada rasa keadilan, sehingga keputusan hakim lebih mengacu pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta bersama karena tidak dapat membuktikan kepemilikan bagian tersebut, sedangkan hampir seluruh harta yang disebutkan oleh Penggugat sebagai harta bersama sebenarnya adalah milik Tergugat, yang diperoleh dari orang tua Tergugat dan diperjualbelikan oleh Tergugat. Kesimpulan penulis menyatakan bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2021/PA.Plg sudah benar dan memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan KHI, karena tujuan hukum adalah keadilan. Keberanian hakim ditunjukkan dengan memahami bahwa pasal 97 KHI dan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pembagian harta bersama tidak selalu harus dibagi dua sama rata antara suami dan istri, tetapi harus dilakukan secara adil untuk menghindari ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

²⁰ Maulvi Muhammad Ikhwan, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Dan Teori

A. Dzajuli, “*Kaidah-Kaidah Fiqh*”, Jakarta: Kencana, 2014

Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Adat”, dalam Jurnal Perspektif, Vol. XIX, No. 3, September 2014

Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan”, dalam Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17, No. 4, Desember 2017

Hazarin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan lampiran U.U. Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Tintamas, 1986), Cet, 2.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Buku I Hukum Perkawinan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 point (f).

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 97.

Ismuha, “*Pencaharian bersama Suami Istri Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Jalal al-din, al-Suyuti, “*al-asybah wa al-Naza’ fi Qawa’ id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’i*”, al-Qahirah: Dar al-Taufiqiyah li al-turats, 2009

Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, Bandung: Sigma Creative Media Corp, 2018

Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, dalam Jurnal Pengembangan

Keadilan”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: Repository UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 24-25

Masyarakat Islam, *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015

Lily Zakiyah Munir, 'Hak Asasi Perempuan dalam Islam: Antara Idealisme dan Realitas', in *Memosisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam Bandung*: Mizan, 1999, p. 60.

Mark E. Cammack and R. Michael Feener, 'Joint Marital Property in Indonesian Customary, Islamic, and National Law', in *The Law Applied: Contextualizing the Islamic Shari'a* London-New York: I.B. Tauris, 2008, p. 112.

Maulvi Muhammad Ikhwan, "*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Teori Keadilan*", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: Repository UIN Syarif Hidayatullah, 2020
Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, p. 51.
Satria Efendi, "*Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Usuliyah*", *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontempore*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010

Siti Nur Aisyah, "Analisis Putusan Hakim Tentang Percampuran Harta Bawaaan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 189/Pdt.G/2017PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)", Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang: Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021

Sonny Dewi Judiasih, 'The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages', *Mimbar Hukum*, vol. 27, no. 1 2015, p. 146.

Sonny Dewi Judiasih, "Harta Benda Perkawinan", Bandung: PT Refika Aditama, 2019

Yaswirman, "Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau", *Hukum Keluarga*, Depok: Rajawali Pers, 2017